

## **IV-5 Melaporkan Kematian**

### **1. Pelaporan Kematian**

Sama halnya dengan orang Jepang, warga asing yang meninggal di Jepang harus dilaporkan ke Kantor Kotamadya atau Kantor Wilayah Sipil pada kepala pemerintah daerah setempat dalam waktu 7 hari sesuai hukum yang berlaku di Jepang.

Di Jepang, pemastian kematian (meskipun sudah jelas-jelas meninggal), hanya dapat dilakukan oleh dokter atau ahli pemeriksa kematian yang memiliki izin praktek Jepang.

Mintalah dokter memastikan kematiannya dan membuat surat keterangan kematian. Surat keterangan tersebut dilampirkan pada formulir laporan kematian dan serahkan pada petugas di kantor pemerintah daerah setempat. Surat Menetap harus dikembalikan langsung ke kantor imigrasi atau dikirim pos ke kantor imigrasi Tokyo\* selambat-lambatnya 14 hari setelah kematian. Lakukan prosedur di negara asal orang yang meninggal tersebut. Masing-masing Negara berbeda prosesnya, jadi silahkan menghubungi masing-masing Kedutaan dan Konsulat (Lihat lampiran IX-5).

(\*) Kartu Menetap dikirimkan kepada Tokyo Shutsunyukoku Zairyu Kanrikyoku Odaiba Bunshitsu

Dengan alamat : Tokyo Kouwan Goudou Chousha 9F. 2-7-11 Oume Koutouku Tokyo 135-0064

### **2. Penguburan**

Karena padatnya penduduk, di Prefektur Osaka hampir tidak ada lokasi yang mengizinkan untuk penguburan jenazah. Tergantung dari Agama masing-masing, apakah akan dikremasi, dikubur atau akan dikirim ke Negeranya, silahkan menghubungi Kedutaan atau Konsulat masing-masing (Lihat lampiran IX-5).